



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia



NETAPAN

Nomor 969/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mariana, S.H., M.H. Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mariana, S.H., M.H. & Partner, dengan domisili Elektronik: Marianashmh@gmail.com, yang beralamat di Jalan Labuan, RT/RW 002/003, Kelurahan Panimba, Kecamatan Donggala, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 278/C-XII/2023/PA.Pal tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 969/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX yang tercatat Di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx/xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl.Damatusuci RT. 002, RW. 003, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama satu tahun, dari tahun 2005 sampai tahun 2006, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Wani di rumah Penggugat dan Tergugat, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat sampai sekarang. Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. xxxxx, umur 23 tahun ;
 - b. xxxxxx umur 13 tahun;
 - c. xxxx, umur 5 tahun ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering berkata kasar (dasar perempuan tidak bisa ngurus diri), dan tidak mau bantu penggugat mengurus anak-anak
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sudah di tegur oleh Penggugat supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, namun tetap Tergugat lakukan ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga memuncak pada bulan November 2022, akibatnya Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Pal



keluar rumah dan pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah raelang kurang lebih 1 tahun lamanya. Selama itu Tergugat dan Penggugat tidak berhubungan badan selayaknya suami istri.

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga seperti sedia kala ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Pal



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bida' suhuraa Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 969/Pdt.G/2023/PA.Pal dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan karena tidak mencantumkan nama Penggugat prinsipal ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Pal



mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Mariana, S.H.,M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 18/C-XII/2023/PA-Pal tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi akta acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh sebab itu kuasa hukum tersebut berhak mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik Marianashmh@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mencabut gugatannya, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum mengajukan jawaban, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori
Putusan

g Republik Indonesia



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 969/Pdt.G/2023/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul akhir 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia

- Panggilan : Rp 22.000,00
 - PNBP Panggila : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 62.000,00
- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)



Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Pal